



MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITY OF  
MALANG



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**Dengan**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**PROGRAM TRANSFER KREDIT AKADEMIK**  
**NOMOR : 10.03/PKS-UMM/2021**  
**NOMOR : B-431.4/un.02/DD/HK.07/03/2021**

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh enam, bulan maret, tahun dua ribu dua puluh satu (26-03-2021), bertempat di Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dr. Rinikso Kartono M.Si : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 569/SK-ST/IX/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, tertanggal 30-09-2017 (tiga puluh september dua ribu tujuh belas), dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

**ADDRESS:**

**Campus I:**  
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124

**Campus II:**  
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443  
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060

**Campus III:**  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)  
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144  
Website: <http://www.umm.ac.id> E-mail: [webmaster@unix.umm.ac.id](mailto:webmaster@unix.umm.ac.id)

| Lembar ke 1 dari 8 Halaman |             |
|----------------------------|-------------|
| Paraf                      |             |
| Pihak Pertama              | Pihak Kedua |
|                            |             |



MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITY OF  
MALANG



II. Prof.Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 142.1 Tahun 2020 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

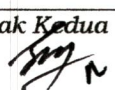
- PIHAK PERTAMA merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang yang melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi serta memiliki visi *Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berlandaskan nilai-nilai Keislaman dan berdaya saing*;
- PIHAK KEDUA merupakan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memiliki Visi *“Unggul dan terkemuka dalam pengkajian dan pengembangan ilmu dakwah untuk sosial kemanusiaan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.”*;
- bahwa PARA PIHAK telah menjalin kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Muhammadiyah Malang Nomor : E.5a/18.03/KSK-UMM/2021 dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-431.4/un.02/DD/HK.07/03/2021. Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Program Transfer Kredit bagi Mahasiswa Jenjang Strata 1 (S1), sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

**ADDRESS:**

**Campus I:**  
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124

**Campus II:**  
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443  
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060

**Campus III:**  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)  
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144  
Website:<http://www.umm.ac.id> E-mail:[webmaster@unix.umm.ac.id](mailto:webmaster@unix.umm.ac.id)

| Lembar ke 2 dari 8 Halaman                                                                             |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf                                                                                                  |                                                                                                      |
| Pihak Pertama<br> | Pihak Kedua<br> |



MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITY OF  
MALANG



## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama dan upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masing – masing PIHAK dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penyelenggaraan Program Transfer Kredit bagi Mahasiswa Jenjang Strata 1 (S1).

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

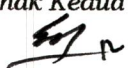
- a. Penerimaan mahasiswa transfer kredit akademik oleh Universitas Mitra (Host University);
- b. Pelaksanaan Transfer Kredit Akademik;
- c. *Monitoring* dan Evaluasi program transfer kredit akademik;
- d. Pengiriman Kembali mahasiswa transfer kredit akademik ke Universitas Asal (Home University).

## PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Program transfer kredit akademik merupakan kerjasama pertukaran mahasiswa berupa partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan di universitas asal (*home university*) di universitas mitra (*host university*).
- (2) **PARA PIHAK** saling mengirimkan mahasiswa semester VI (enam) Maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan pertimbangan bahwa di semester tersebut mata kuliah yang ditawarkan oleh kedua belah pihak memiliki banyak persamaan.
- (3) Kegiatan transfer kredit akademik dilaksanakan dalam 1 (satu) semester.

### ADDRESS:

Campus I:  
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124  
Campus II:  
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443  
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060  
Campus III:  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)  
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144  
Website: <http://www.umm.ac.id> E-mail: [webmaster@unix.umm.ac.id](mailto:webmaster@unix.umm.ac.id)

| Lembar ke 3 dari 8 Halaman                                                            |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf                                                                                 |                                                                                       |
| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|  |  |



MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITY OF  
MALANG



- (4) Kewajiban mahasiswa sebagai peserta transfer kredit akademik dalam pembayaran uang kuliah sesuai dengan aturan yang berlaku pada Universitas Asal.
- (5) Biaya transportasi dan akomodasi bagi mahasiswa peserta transfer kredit akademik menjadi tanggung jawab mahasiswa sendiri kecuali diatur lain oleh universitas asal.
- (6) Nilai akademik mahasiswa peserta transfer kredit akademik dikeluarkan oleh universitas mitra.
- (7) Universitas mitra menerbitkan transkrip khusus dan sertifikat untuk mahasiswa peserta transfer kredit akademik atas keikutsertaannya.
- (8) Pengambilan mata kuliah yang ditempuh dalam program transfer kredit akademik berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai kurikulum yang berlaku.
- (9) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama ini melalui organ pelaksana kegiatan di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (10) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pedoman teknis yang disusun tersendiri untuk setiap kegiatan dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (11) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### PASAL 4

##### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan Intelektual dari setiap Program / Kegiatan yang dibuat berdasarkan perjanjian ini harus menjadi milik **PARA PIHAK** sebanding dengan kontribusi yang diberikan **PARA PIHAK** terlepas dari pengecualian yang disepakati berdasarkan Kesepakatan Kerjasama **PARA PIHAK**.

#### PASAL 5

##### JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.

#### ADDRESS:

**Campus I:**  
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124  
**Campus II:**  
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443  
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060  
**Campus III:**  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)  
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144  
Website: <http://www.umm.ac.id> E-mail: [webmaster@unix.umm.ac.id](mailto:webmaster@unix.umm.ac.id)

| Lembar ke 4 dari 8 Halaman |             |
|----------------------------|-------------|
| Paraf                      |             |
| Pihak Pertama              | Pihak Kedua |
|                            |             |



MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITY OF  
MALANG



- (2) Pengakhiran Kesepakatan Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Kerjasama ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

## PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya - biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam pedoman teknis yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester pada pelaksanaan program transfer kredit akademik berjalan.

## PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Nota Kesepakatan Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai hukum yang berlaku.

## PASAL 9 DOMISILI HUKUM

Tentang Kesepakatan Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya, **PARA PIHAK** memilih kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Kota Malang.

### ADDRESS:

Campus I:  
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124

Campus II:  
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443  
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060

Campus III:  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)  
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144  
Website: <http://www.umm.ac.id> E-mail: [webmaster@unix.umm.ac.id](mailto:webmaster@unix.umm.ac.id)

| Lembar ke 5 dari 8 Halaman |             |
|----------------------------|-------------|
| Paraf                      |             |
| Pihak Pertama              | Pihak Kedua |
|                            |             |



MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITY OF  
MALANG



## PASAL 10 KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerjasama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

### 1. PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr.Rinikso Kartono M.Si**  
Alamat : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang  
Tlp. :  
E-mail : [rinekso@umm.ac.id](mailto:rinekso@umm.ac.id)

### 2. PIHAK KEDUA

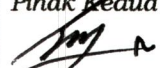
Nama : Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd  
Jabatan : Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Tlp. :  
E-mail :

## PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kesepakatan kerja sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
- Gempa bumi angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
  - Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;

#### ADDRESS:

**Campus I:**  
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124  
**Campus II:**  
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443  
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060  
**Campus III:**  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)  
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144  
Website:<http://www.umm.ac.id> E-mail:[webmaster@unix.umm.ac.id](mailto:webmaster@unix.umm.ac.id)

| Lembar ke 6 dari 8 Halaman                                                            |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf                                                                                 |                                                                                       |
| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|  |  |



MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITY OF  
MALANG



- d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang – Undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban/prestasi salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan Kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Kerja Sama ini setelah *Force Majeur* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeur* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini baik Sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Kesepakatan Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Kesepakatan Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeur* berakhir.

## PASAL 12

### KETENTUAN LAIN-LAIN

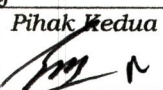
- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### ADDRESS:

**Campus I:**  
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124

**Campus II:**  
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443  
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060

**Campus III:**  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)  
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144  
Website: <http://www.umm.ac.id> E-mail: [webmaster@unix.umm.ac.id](mailto:webmaster@unix.umm.ac.id)

| Lembar ke 7 dari 8 Halaman                                                            |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf                                                                                 |                                                                                       |
| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|  |  |



MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITY OF  
MALANG



**PASAL 13  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Rinikso Kartono M.Si**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Marhumah, M.Pd.**

Mengetahui,

**Wakil Rektor IV**

**Kelembagaan, SDM dan Kerjasama  
Universitas Muhammadiyah Malang**

**Dr. Sidik Sunaryo, SH. M.Si., M.Hum.**

**Wakil Rektor**

**Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.†**

**ADDRESS:**

**Campus I:**  
Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341- 551253 Fax. 0341 - 562124  
**Campus II:**  
Jl. Bendungan Sutami No. 188 A Telp. 0341 - 552443  
Hunting 0341 - 551149 Fax. 0341 582060  
**Campus III:**  
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318 - 319 (hunting)  
Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144  
Website: <http://www.umm.ac.id> E-mail: [webmaster@unix.umm.ac.id](mailto:webmaster@unix.umm.ac.id)

Lembar ke **8** dari **8** Halaman

Paraf

Pihak Pertama

Pihak Kedua